

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini,

1. Sejauh ini belum ada penegakan hukum terkait dengan kasus atau peristiwa “merekam video korban kecelakaan lalu lintas tanpa melakukan pertolongan” yang di proses oleh pihak kepolisian, berdasarkan hasil data dari wawancara narasumber di Polres Yogyakarta, Pihak kepolisian menekankan bahwa Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Bahwa peristiwa orang yang merekam korban kecelakaan lalu lintas tanpa melakukan pertolongan, adalah bentuk tindak pidana dengan kesalahan lalai (culpa) dalam tindakannya. Bentuk atau dampak dari kelalaian, pelaku menghasilkan dampak atau sesuatu yang dilarang oleh hukum yang dapat di jerat dengan Pasal 531 KUHP dengan syarat pada saat perekaman tersebut korban belum meninggal, dan korban meninggal pada saat proses perekaman video dan/atau setelah perekaman video tersebut.
2. Beberapa Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kepolisian, jika di lakukan proses penegakan hukum dalam kasus ini, oleh kepolisian yaitu ; kesadaran hukum masyarakat yang rendah, tidak semua

anggota kepolisian tahu tentang adanya Pasal 531 KUHP ini, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa baru yang tidak mudah bagi penegak hukum terutama polisi untuk menindak sesuai dengan tujuan hukum yaitu; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, selanjutnya bahwa bentuk delik pelanggaran ini adalah tipiring, yang mana menjadi hambatan bagi kepolisian dalam tahapan penyidikan dan pengumpulan alat bukti karena tersangka tidak dapat ditahan oleh polisi. Hal ini menyulitkan aparat kepolisian dalam proses penyidikan, yaitu pada saat proses pemanggilan, pengumpulan keterangan, pemeriksaan dan sita barang bukti, tergolong karena fenomena ini adalah fenomena yang baru dan belum pernah ada penanganan secara hukum sebelumnya.

B. Saran

1. Saran bagi Penegak hukum, terutama kepolisian untuk ke depannya, aparat kepolisian lebih peka untuk menyikapi perkembangan masyarakat dalam menggunakan teknologi, dan aktif dalam menyikapi, dan menindak secara tegas pelaku perekaman video korban kecelakaan tanpa melakukan pertolongan, sebab ini berkaitan dengan sisi kemanusiaan, yang juga diatur dalam KUHP juga Hak Asasi Manusia. Bahwasannya hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir, maka penegak hukum terutama kepolisian kedepannya untuk mengupayakan langkah-langkah penegakan hukum dari sisi persuasif juga represif. Persuasif dapat melakukan sosialisasi hukum mengenai hak dan kewajiban setiap orang saat menyaksikan orang lain sedang berada dalam bahaya maut. Represifnya,

penegak hukum memproses secara hukum setiap pelaku yang terbukti melakukan perekaman video korban kecelakaan tanpa melakukan pertolongan, di panggil dan di beri sanksi berupa peringatan dan teguran merupakan awal yang baik agar terjadi efek jera bagi masyarakat luas.

2. Saran bagi kepolisian, untuk mengatasi hambatan yang dialami, yaitu ; melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar menumbuhkan rasa kesadaran hukum atas hak dan kewajiban hukum, selanjutnya penyelesaian tindak pidana ringan ini dapat diproses diluar pengadilan atau bentuk represif di luar pengadilan, yang mana juga dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi masyarakat secara luas. bahwa hambatan-hambatan yang timbul pada proses penegakan hukum kasus ini, merupakan sebuah hal yang wajar karena fenomena yang sedang marak terjadi ini, adalah sebuah hal baru dan belum ada penegakannya .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief. Barda Nawawi, 1998, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Dami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi cetakan ke sembilan, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Soesilo. R., 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Soekanto Soerjono, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Suharto, 2013, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

INTERNET

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e7e98c908da/hukum-meninggalkan-orang-yang-membutuhkan-pertolongan>.
- <https://medansatu.com/berita/33752/fakta-fakta-mengapa-pria-di-batam-ini-dibiarkan-3-jam-di-jalan-hingga-tewas-mengenaskan/3/>.